

## Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Jagung dengan Sistem Taksiran di Desa Lamajang

**Tanti Gusmawati\***, Sandy Rizki Febriadi, Fahmi Fatwa Rosyadi  
Satria Hamdani

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*tanti.gusmawati@gmail.com, sandyrizkifebriadi@unisba.ac.id, fatwa19@unisba.ac.id

**Abstract.** Buying and selling is a form of muamalah transaction that is recommended by Islam. People often do this easily, without knowing whether the buying and selling transactions they do are contrary to muamalah fiqh. Therefore, in buying and selling, the pillars and conditions must be fulfilled to avoid cancellation and with estimates in Lamajang Village. The aims of this study were: 1) To determine the sale and purchase of corn with an estimation in muamalah fiqh. 2) To Lamajang Village. 3) To find out the views of muamalah fiqh on the sale and purchase of corn with an estimation system in Lamajang Village. The method used is descriptive qualitative analysis. The results of this study indicate that the sale and purchase of corn with an estimation system in Lamajang Pangalengan Village is not valid because of conditions that are not fulfilled according to Islamic provisions, as well as an element of coercion in setting prices that are unfair and not being given khiyar rights, if something unwanted happens in the process estimated sale and purchase transactions.

**Keywords:** *Buy and sell, Estimate Sistem, Fiqh Muamalah.*

**Abstrak.** Jual beli merupakan suatu bentuk transaksi muamalah yang dianjurkan Islam. Masyarakat seringkali melakukannya dengan mudah, tanpa mengetahui apakah transaksi jual beli yang dilakukan bertentangan fikih muamalah. Oleh karenanya dalam melakukan jual beli harus terpenuhinya rukun dan syarat untuk menghindari batal dan rusaknya transaksi. Sebagaimana yang terjadi dalam praktik jual beli jagung dengan taksiran di Desa Lamajang. Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui jual beli jagung dengan sistem taksiran dalam fikih muamalah. 2) Untuk mengetahui praktik jual beli jagung dengan sistem taksiran di Desa Lamajang. 3) Untuk mengetahui pandangan fikih muamalah terhadap jual beli jagung dengan sistem taksiran di Desa Lamajang. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Sumber berupa primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, observasi. Metode analisis data yang digunakan ialah deskriptif analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli jagung dengan taksiran di Desa Lamajang Pangalengan tidak sah karena adanya syarat yang tidak terpenuhi sesuai ketentuan Islam, serta adanya unsur keterpaksaan dalam penetapan harga yang kurang adil serta tidak diberikannya hak khiyar, apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam transaksi jual beli taksiran.

**Kata Kunci:** *Jual Beli, Sistem Taksiran, Fikih Mu'amalah.*

## A. Pendahuluan

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan di sepakati. Sesuai ketentuan hukum yang dimaksud adalah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun dan syarat dan hal-hal lain yang berkaitan dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara. Sesuatu yang bersifat spekulatif atau samar-samar untuk diperjual belikan ini akan merugikan salah satu pihak, samar-samar yang dimaksud adalah ketidakjelasan barangnya, harganya, kadarnya maupun kejelasan lainnya.

Begitupula halnya pada kehidupan masyarakat di Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung yang mana sebagian masyarakat di kampung ini bekerja sebagai petani, salah satunya pada petani jagung. Dalam transaksi jual beli jagung dilakukan dengan sistem taksiran, sistem taksiran ini berdasarkan dari merek bibi, banyak bibit yang dipakai, serta berdasarkan luas tanah yang dipakai sebagai lahan dalam menanam jagung

Maka dalam latar belakang ini penulis tertarik untuk membahas secara khusus mengenai tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli jagung dengan sistem taksiran, dengan perumusan masalah sebagai berikut: "Bagaimana jual beli sistem taksiran menurut fikih muamalah?" adapun tujuannya sebagai berikut. 1) untuk mengetahui jual beli sistem taksiran menurut fikih muamalah. 2) untuk mengetahui praktik jual beli jagung dengan sistem taksiran di Desa Lamajang Pangalengan. 3) untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli jagung dengan sistem taksiran di Desa Lamajang Pangalengan.

## B. Metodologi Penelitian

Dalam memperoleh dan membahas data penelitian ini, menggunakan metode kualitatif. Metode-metode sebagai berikut

### Jenis penelitian

Metode penelitian ini termasuk pada metode penelitian kualitatif yang mengkaji objek yang diteliti secara dalam. Dalam metode ini melalui pengumpulan data, analisis. Subjek pada penelitian ini adalah jual beli jagung dengan sistem taksiran.

### Sumber Data

1. Sumber data primer  
Data primer berupa informan dimana informan adalah orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi lapangan. Dimana data diambil langsung dari hasil wawancara
2. Sumber data sekunder  
Data sekunder berupa buku-buku atau hasil penelitian yang terkait dengan dokumen, arsip, internet dan data-data lain yang berkaitan.

### Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara adalah teknik menggali, menemukan, atau menjangkau informasi dan pendapat secara langsung. Sumber wawancara terdiri dari beberapa penjual dan pembeli jagung dengan sistem taksiran Di desa Lamajang.
2. Observasi metode ini digunakan untuk memperoleh data melalui pengamatan secara langsung terhadap objek. Penelitian ini melihat langsung fakta di lapangan khususnya terkait analisis fikih muamalah terhadap transaksi jual beli jagung dengan sistem taksiran.
3. Dokumentasi teknik ini merupakan pelengkap dari metode wawancara, dilakukan agar menguatkan hasil wawancara.

### Analisis Data

Dalam teknik pengumpulan data penelitian ini analisis interaktif. Pertama, mengumpulkan secara detail serta memahami data yang diperoleh, kedua mengklarifikasi semua sumber data berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi. Ketiga menganalisis secara deduktif dan induktif. Menyimpulkan data dan teori yang sudah dikemukakan. Terakhir menarik kesimpulan dari data yang telah dianalisis.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### Jual Beli Sistem Taksiran dalam Fikih Muamalah

Jual beli secara istilah adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dalam transaksi pemindahan kepemilikan suatu barang yang mempunyai nilai dan dapat ditukar dengan harta. Sedangkan jual beli secara syara' adalah suatu perjanjian tukar menukar. Tukar menukar disini bisa berupa barang atau benda, yang didalamnya terdapat keridhoan antara kedua belah pihak sesuai perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syara'.

Jual beli dengan sistem taksiran adalah jual beli yang dilakukan dengan cara mengira-ngira dalam mengukur dan menentukan jumlah barang dengan cara yang ditentukan. Cara seperti ini adalah salah satu sistem jual beli memungkinkannya unsur keragu-raguan dan ketidakpastian, yang memungkinkan dapat menimbulkan tidak terpenuhinya unsur kerelaan. Dalam jual beli unsur kerelaan penjual dan pembeli adalah hal yang utama.

#### Praktik

Praktik jual beli jagung dengan menggunakan sistem taksiran petani maupun pembeli tidak menggunakan timbangan pada umumnya guna mengetahui berat jagung yang masih ada tangkai. Jual beli jagung dengan sistem taksiran yang menggunakan taksiran dari merk bibit yang dipakai, banyak bibit yang dipakai, serta luas tanah yang dipakai untuk menanam.

Budidaya jagung ini cukup memakan biaya yang dikeluarkan, mulai dari pembelian bibit, sampai proses penanaman, pengobatan, pemupukan, sampai kemudian panen. Dengan sistem taksiran ini biaya pada saat panen tiba dibebankan kepada pembeli.

Dalam menawarkan jagung petani memiliki dua cara: Pertama petani mencari/menawarkan kepada bandar-bandar, kedua kebanyakan para pembeli mendatangi kebun petani untuk mengetahui keadaan jagung. Berat jagung tidak berukuran pasti, tidak selamanya dalam mentaksir jagung menghasilkan berat sesuai dengan bibit yang dipakai, bisa saja dengan menggunakan bibit merk biasa menghasilkan berat jagung sama dengan berat jagung bibit unggul.

Setelah pembeli mentaksir berat jagung dengan sistem taksiran tersebut maka selanjutnya menentukan harga, dalam menentukan harga biasanya pembeli lebih berkuasa. Saat sudah terjadi transaksi petani maupun pembeli tidak bisa membatalkan transaksi jika terdapat kerugian.

Selain itu saat pelaksanaan penimbangan melakukan luas tanah, tanah yang ada di daerah ini berbentuk melandai yang mengakibatkan tidak pastinya luas tanah.

#### Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Jagung dengan Sistem Taksiran di Desa Lamajang

Kegiatan jual beli merupakan suatu akad, serta dipandang sah apabila di dalam transaksi jual beli memenuhi rukun dan syarat, maka transaksi tersebut merupakan jual beli yang ghairu shahih. Jual beli spekulatif dalam terminologi ilmu fiqh yaitu menjual barang yang bisa ditakar, ditimbang, atau dihitung secara mengira-ngira tanpa ditakar dengan pasti dan ditaksir setelah menyaksikan dan melihat barang yang dijual.

Transaksi jual beli jagung dengan sistem taksiran termasuk kedalam jual beli spekulatif karena dalam transaksi jual beli tersebut terdapat syarat yang tidak dipenuhi yaitu keadaan tanah yang dipergunakan untuk menanam jagung dalam keadaan melandai yang mengakibatkan kurangnya keabsahan dalam transaksi jual beli ini.

Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah "Jual beli yang sah adalah jual beli yang berdasarkan kerelaan". Berdasarkan hadis ini, kerelaan dalam melakukan suatu transaksi merupakan asas dalam sebuah akad. Apabila saat akad terjadi para pihak saling rela, tetapi kemudian dari salah satu pihak merasa dirugikan, maka kerelaan tersebut akan hilang dan akad tersebut akan batal.

Dari segi akad dalam praktik jual beli jagung dengan sistem taksiran di Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan ada unsur keterpaksaan dimana penjual dipaksa untuk ridho dengan penetapan harga oleh pembeli yang tidak pasti karena tidak adanya khiyar, karena saat sudah terjadi transaksi baik pembeli maupun penjual tidak bisa membatalkannya jika terhadai kerugian dari salah satu pihak.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan

1. Jual beli dengan sistem taksiran adalah jual beli dengan cara mengira-ngira dalam mengukur dan menentukan banyaknya jumlah barang dengan cara yang ditentukan, bisa dikatakan. Cara seperti ini memungkinkan adanya unsur keragu-raguan dan ketidakpastian, yang mungkinkan dapat menimbulkan tidak terpenuhinya unsur kerelaan, sedangkan unsur kerelaan adalah hal yang utama.
2. Praktik pelaksanaan jual beli jagung dengan sistem taksiran di Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan, dilakukan dengan cara mengukur berat jagung yang masih di tangkai menggunakan taksiran dari jenis bibit yang dipakai, jumlah benih yang dipakai, serta luas tanah yang dipakai. Berat jagung ditetapkan berdasarkan berat persatu garit tanah yang kemudian dikalikan dengan jumlah luas tanah. Dimana tanah yang menjadi tempat objek berbentuk melandai. Dalam transaksi ini juga tidak terdapat hak khiyar.
3. Tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli jagung dengan sistem taksiran di Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan telah memenuhi rukun namun terdapat syarat yang tidak terpenuhi sesuai ketentuan hukum Islam dalam jual beli. Dalam transaksi jual beli ini juga mengandung unsur gharar karena pada tanah penempatan objek tanaman jagung bersifat spekulatif atau samar-samar yaitu tanah penanam objek melandai sehingga menimbulkan selisih dan sengketa dalam transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. Adanya unsur keterpaksaan dalam penetapan harga yang kurang adil karena tidak diberikan hak khiyar.

#### Daftar Pustaka

- [1] Hendi Suhendi, "Fikih Muamalah", Jakarta: Pt Rajaprinto, 2008
- [2] M Sayyid Sabiq, "Fiqih Sunnah 4" Jakarta: Pena Pundi aksara, 2009
- [3] Jhon W Cresweel, "Research Design" Yogyakarta: pustaka pelajar, edisi 4
- [4] Sugiyono, "Memahami Penelitian Kualitatif" Bandung: Alfabeta, 2014
- [5] Taliziduhu Ndraha "Research: Teori, Metodologi, Administrasi, Jakarta: PT Bina Aksara, 1985
- [6] Dwi Suwiknyo, "Ayat-ayat Ekonomi Islam", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- [7] Sujian Suretno, "Jual Beli Dalam perspektif Al-Quran"
- [8] Abdul Aziz Muhammad Azzam, "fikih Muamalat Sistem Taksiran Salam islam", Jakarta: Amzah, 2010
- [9] Indriyani, dan Muhammad Yunus. 2021. *Analisis Akad Jual-beli Kain Gulungan dalam Penggunaan Hak Khiyar Menurut Fikih Muamalah*. Jurnal Riset Hukum Ekonomi Syariah, 1(2), 68-77.